

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun tahap pernikahan secara Islam pada masyarakat Samin yang menikah dengan orang non Samin Islam yaitu: 1) Lamaran, adalah tahap sebelum dilangsungkan pernikahan. Pihak orang tua dari mempelai laki-laki datang ke rumah calon mempelai perempuan. Dalam tahap lamaran tidak semua pasangan pernikahan silang antara Samin dan Islam melaksanakannya. Ada sebagian yang tidak melaksanakan tahap lamaran karena pihak orang tua calon mempelai laki-laki dari pihak Samin tidak setuju dengan pernikahan tersebut dan calon mempelai laki-laki tetap bersikukuh untuk menikah dengan wanita pilihannya tersebut. Sehingga calon mempelai laki-laki hanya *nembung* atau minta izin kepada orang tua calon mempelai wanita dan langsung mengurus pernikahannya di KUA. 2) Syahadat, adalah tahap dimana pihak Samin di Islamkan yaitu dengan cara di syahadat terlebih dahulu sebelum akad berlangsung. Dan apabila perempuan dari pihak Samin maka harus menggunakan wali hakim. 3) Akad nikah, adalah ijab qobul yang dilaksanakan oleh mempelai laki-laki dengan penghulu. Akad nikah dilakukan seperti akad nikah pada umumnya. Bagi mempelai perempuan apabila berasal dari kalangan Samin maka tidak bisa menggunakan wali Bapak kandungnya melainkan menggunakan wali

hakim sekalipun Bapak kandungnya masih hidup. 4) Doa, biasanya setelah akad nikah diakhiri dengan doa oleh Modin dengan harapan agar pernikahan tersebut dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Berdasarkan temuan lapangan, yang berperan sebagai da'i tidak hanya laki-laki saja melainkan ada juga perempuan yang berperan sebagai da'i.

Analisis penulis terhadap penelitian ini adalah kecenderungan pihak da'i dalam menyampaikan materi dakwahnya melalui nasehat pada aktivitas sehari-hari dengan menyisipkan materi agama Islam secara ringan agar mad'u dapat menerima materi dengan baik. Materi yang disampaikan secara bertahap yaitu materi yang ringan terlebih dahulu. *Wasilah* dalam dakwah fardiyah ini adalah hubungan pribadi yang baik dengan mad'u, perhatian yang baik terhadap mad'u serta sabar dalam menghadapi mad'u. Faktor utama yang mendorong pernikahan tersebut adalah rasa cinta antara keduanya dan pihak *sikep* dengan *legowo* (suka rela) mau masuk Islam. Namun kelemahannya disini adalah masih minimnya masyarakat non Samin beragama Islam yang secara sengaja berniat menikahi wanita Samin atas dasar dakwah, melainkan atas dasar rasa cinta. Dakwah fardiyah terhadap pernikahan masyarakat Samin merupakan sebuah solusi dakwah antarindividu dalam suatu budaya. Nuansa dakwah pada masyarakat Samin sudah terasa pada saat awal mula akan melangsungkan pernikahan.

B. Saran

- a. Bagi pihak da'i dalam pernikahan *sedulur Sikep* agar lebih sabar dan telaten dalam mengajarkan syariat Islam agar mencetak generasi Islam yang baik dan berkualitas.
- b. Bagi penelitian selanjutnya semoga bisa menjadi sebuah rujukan atau referensi untuk menunjang informasi dan bisa mengembangkan tema yang berkaitan serta memperdalam penelitian fokus dibidang lainnya.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia dan kuasa-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan didalamnya dan masih jauh dari kesempurnaan, yang demikian itu sudah barang tentu dapat dimaklumi karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun.

Semoga dengan selesai dan terwujudnya skripsi ini bisa membawa manfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. *Aamiin ya robbal 'alamin.*